

Analisis Yuridis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* Penyedia Jasa Seks Komersial Melalui Aplikasi Media Elektronik Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia

Sahna Eka Putra Perkasa^{*}, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sahnaeka07@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. Prostitution or other forms of sexual exploitation, but also include other forms of exploitation, such as forced labor or forced service, slavery, or slavery like practices. As a form of repression/countermeasures against trafficking, the government created and enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. The defendant, a pimp named Fanny Wijaya alias Fanny, committed a trafficking crime in which the defendant participated in assisting or facilitating the trafficking business in the form of commercial sex / prostitution.. Based on this, this study aims to determine the factors that cause human trafficking in commercial sex providers based on the decision of Banjarmasin District Court Number 1128 / Pid.Sus / 2017 / PN. And To determine law enforcement for perpetrators of human trafficking in commercial sex service providers based on the decision of PN Banjarmasin Number 1128 / Pid.Sus / 2017 / PN in terms of human rights aspects. This research is Descriptive Analysis. While the data used in this study are secondary data obtained from the results of the literature and using the Qualitative Descriptive analysis method. Therefore, it was found that the factors causing trafficking in persons are opportunity, economic, educational, and socio-cultural factors. Economic and educational factors are the largest contributing factors to trafficking offenses. And the criminal act of trafficking in people must be considered an extraordinary crime, because it degrades the dignity and dignity of man as a creature of God Almighty which means a violation of human rights.

Keywords: *Legal Liability, Economy, Trafficking in Persons.*

Abstrak. Pemerintah menciptakan dan menetapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Contoh kasus nyata dimana seorang germo, melakukan tindak pidana berupa menyediakan pelayanan jasa seks komersil melalui aplikasi media elektronik berupa *Whatsapp dan Black Berry Messenger (BBM)* di Banjarmasin. Terdakwa yang seorang germo bernama Fanny Wijaya alias Fanny melakukan tindak pidana perdagangan orang dimana terdakwa turut andil sebagai membantu atau pemulus usaha perdagangan orang berupa penyedia jasa seks komersil/prostitusi [1] sebagai germo melalui aplikasi media elektronik whatsapp dan BBM. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan melakukan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam Penyedia Seks Komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN. Dan Untuk mengetahui penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam penyedia jasa seks komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif Maka diperoleh hasil bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kesempatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Faktor ekonomi dan pendidikan adalah faktor terbesar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dan Tindak pidana pedagang orang (*trafficking in persons*) harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran HAM

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Ekonomi, Perdagangan Orang.*

A. Pendahuluan

Kini kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi [2] dan komunikasi, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusuilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi *online*, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*cybersex*).

Prostitusi merupakan suatu tindakan terlarang yang menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama, kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) kebanyakan dilatarbelakangi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan masyarakat yang berubah modern, salah satu pengaruh yang mendukung yaitu dari faktor ekonomi dan tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman. Pelaku prostitusi biasanya menawarkan jasanya dengan cara menjajakan diri di pinggir jalan maupun di tempat lokalisasi, baik ada maupun tidak adanya perantara atau mucikari.

Dalam protokol ini pengertian *trafficking* [3] sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan utang atau memberi bayaran dan memanfaatkan walupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.

Dalam konstitusi, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya kejahatan yang terjadi di media internet atau biasa disebut dengan *Cybercrime*.

Fakta empiris dalam berbagai peristiwa trafficking perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Sebagai bentuk represif/penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah menciptakan dan menetapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur ancaman bagi orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dalam prostitusi. Meski sudah jelas tindak pidana tersebut diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut masih banyak, berbagai upaya preventif/pencegahan sudah dilakukan, seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat berupa dampak buruk Kesehatan yang timbul dari menggunakan jasa prostitusi, menanamkan edukasi pada masyarakat ternyata masih belum berdampak nyata dalam upaya preventif/pencegahan tindak pidana tersebut..

Contoh kasus nyata dimana seorang germo, melakukan tindak pidana berupa menyediakan pelayanan jasa seks komersil melalui aplikasi media elektronik berupa *Whatsapp* dan *Black Berry Messenger* (BBM) di Banjarmasin. Terdakwa yang seorang germo bernama Fanny Wijaya alias Fanny melakukan tindak pidana perdagangan orang dimana terdakwa turut andil sebagai membantu atau pemulus usaha perdagangan orang berupa penyedia jasa seks komersil/prostitusi sebagai germo melalui aplikasi media elektronik whatsapp dan BBM. Modus terdakwa dengan cara meyerbarkan pesan melalui aplikasi Whattsapp atau BBM dengan pesan

”agensi cewe panggilan” melalui *broadcast* “ *bonafid girl* ” dengan mencantumkan nomor telepon dan pin BBM secara terang terangan dimedia sosial tersebut.hal ini dilakukan pelaku agar mendapatkan komisi dari pihak klien maupun dari pihak jasa komersial yang menyediakan maupun membutuhkan jasa seks komersil/pelacuran. Terdakwa Fanny divonis pasal 10 UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai pelaku yang turut membantu pelaku utama dalam tindak pidana perdagangan orang berupa pelacuran. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Faktor apakah yang menyebabkan melakukan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam Penyedia Seks Komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN? Dan Bagaimana penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam penyedia jasa seks komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan melakukan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam Penyedia Seks Komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/ PN.
2. Untuk mengetahui penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam penyedia jasa seks komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif dan deskriptif yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memiliki persamaan dengan *doctrinal research* karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam studi kepustakaan.

Pendekatan ini juga menitik beratkan kepada pendekatan konseptual, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

1. Faktor Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang
Kejahatan Perdagangan adalah kejahatan yang terorganisasi, dimana para pelaku kejahatan mempunyai peran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di samping itu kejahatan *human trafficking* cakupannya mencapai luar negara. Ada beberapa hal yang perlu diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisasi, yaitu
 - a. Bersifat global dan transnasional.
 - b. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematis.
 - c. Memanfaatkan teknologi tinggi (*high tech*).

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang, Pertama: elemen perbuatan, yang meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga elemen tujuannya, yang meliputi : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

2. Faktor Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Yang Dilatarbelakangi Oleh Penyedia Jasa Seks Komersial
 - a. Faktor lingkungan (pengaruh orang lain) disini adalah kedekatan korban dengan pelaku yang membuat korban mudah percaya dengan bujuk rayu pelaku.

Kemudian pergaulannya dengan sesama temannya yang juga pernah menggunakan jasa-jasa wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang membuat ia terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini. Hal ini yang membuatnya berkeinginan untuk menjual wanita kepada orang-orang tersebut karena mereka bersedia membayar dengan biaya yang tidak sedikit sehingga ia lebih gampang mendapatkan banyak uang daripada harus bekerja. Dalam menjalankan transaksi tindak pidana perdagangan orang membuatnya memiliki banyak kenalan dengan beberapa pelanggan, oleh karena itu tindak pidana perdagangan orang ini terjadi karena adanya tawaran dari para pelanggan tersebut.

- b. Faktor ekonomi disebabkan oleh mudahnya pelaku mendapatkan banyak uang dari setiap transaksi yang ia lakukan kepada orang yang akan menggunakan jasa wanita yang ia perdagangkan. Daripada ia harus bekerja yang belum tentu uang yang ia dapat dari pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- c. Faktor pendidikan adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap bahaya dari kejahatan ini yang membuat ia mudah terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini membuat dengan mudahnya pelaku membujuk korban dan akhirnya memperdagangkan korban dan mengeksploitasinya secara seksual.

Didalam kasus putusan PN Banjarmasin nomor 1128/pid.sus/2017/pn, menjelaskan bahwa pelaku alias Fanny Widjaya terbukti melakukan tindakan perdagangan orang yang dilatarbelakangi oleh penyedia jasa seks komersial terhadap lidya (sebagai PSK) dengan harga Rp 2.000.000 untuk sekali kencan. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan dari pelaku.

Tabel 1. Iternaif proses, cara dan tujuan perdagangan manusia

Proses	Cara	Tujuan
1. Perekrutan	1. Ancaman	1. Prostitusi
2. Pengiriman	2. Pemaksaan	2. Pornografi
3. Pemindahan	3. Penculikan	3. Kekerasan/eksploitasi
4. Penampungan	4. Penipuan	4. Kerja paksa
5. Penerimaan	5. Kecurangan	5 .Perbudakan/praktek serupa
	6. Kebohongan	
	7. Penyalahgunaan kekuasaan	

Ketiga unsur pokok tersebut diatas bersifat saling terkait, apabila salah satu faktor dari ketiga kategori tersebut terpenuhi, terjadilah perdagangan manusia. Artinya, persetujuan dari korbang tidak lagi relevan apabila salah satu cara yang tercantum diatas digunakan. Disisilain untk kasus perdagangan anak, tidak berlaku persyaratan persetujuan, sebab banyak kasus perdagangan yang menimpa anak masuk dalam kategori pemaksaan dengan tanpa persetujuan.

Didalam kasus putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN bahwa pelaku yang bernama Fany alias Fanny Wijaya terbukti memperdagangkan orang, yaitu salah satunya adalah Dona alias Lidya. Bekerja sama dengan Delbra Anggara alias Anggara, mereka turut serta melakukan perbuatan tindakan perdagangan orang. Sebutan “*Bonafid Girls*” untuk sebuah perbuatan penyedia jasa seks komersial atau layanan panggilan perempuan. Bahwa mengahuskan bayar *down payment* sebesar 1,2 juta rupiah dahulu kepada Delbra alias Angga.

Setelah melakukan *down payment* maka pelaku Delbra alias Angga akan mengirimkan sebuah foto perempuan sex. Dengan hal tersebut, bahwa perbuatan pelaku Fanny dan Angga menjadi tindak pidana perbuatan perdagangan orang atau *human trafficking*.

Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Penyedia Jasa Seks Komersial Berdasarkan Putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Untuk itu dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang perlu kajian dalam sanksi berat yang terdapat dalam undang-undang tentang perdagangan orang, atau undang-undang tentang hak asasi manusia.

Hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu hak, asasi, manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas berarti pokok, dasar atau utama. Asasi berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang insan atau makhluk yang berakal budi.

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan, perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu keterbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.

Dalam Putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN bahwa hakim memutuskan perbuatan pelaku atas nama Fanny Wijaya dan Anggara yaitu Menyatakan Terdakwa Fanny Widjaya als. Fanny Binti Muhammad Tohari bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabatnya dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas.

Tindakan perdagangan orang yang sering korbannya adalah anak-anak dan perempuan, semakin bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-Negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban, tindak pidana perdagangan orang.

Trafficking merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dari perspektif moral *human trafficking* bersentuhan langsung dengan masalah pokok hak asasi manusia, jelasnya. Adanya *human trafficking* menunjukkan bahwa pengormatan akan harkat dan martabat manusia jelas dan nyata dinodai. Harkat dan martabat itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, *human trafficking* itu bentuk perlawanan akan anugerah Tuhan, terusnya yaitu hak untuk berfikir dan berekspresi dan upah yang adil. Tindakan pelaku pada karyawannya jelas dan nyata melanggar hak mereka dalam berfikir dan berekspresi karena telah mengurung karyawannya secara sengaja.

Secara mendasar hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak-hak asasi tersebut terus berkembang menurut tingkat kemajuan budaya. Adapun hak asasi manusia dalam kehidupan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Hak asasi pribadi (*personal right*).
- b. Hak asasi politik (*political right*).
- c. Hak asasi hukum (*legal equality right*).
- d. Hak asasi ekonomi (*property right*).
- e. Hak Asasi Peradilan (*procedural right*).
- f. Hak asasi sosial budaya (*social culture right*)

Baik secara eksplisit maupun implisit peraturan yang mengelompokkan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran HAM sudah cukup memadai antara lain :

- a. Secara universal dan dalam pandangan global, *trafficking in persons* juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 1 *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) disebutkan, “*semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikarunia akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan*”. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia ini disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No.217 A (III) pada Tanggal 10 Desember 1948 di Paris Perancis. Pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, “*takseorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang*”.
- b. Implikasi pelanggaran HAM ini jugasudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada Pasal 28I Ayat UUD 1945 yang berbunyi: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”. Memang dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28I Ayat (1) tidak disebutkan kata perdagangan orang, namun sesungguhnya terselubung dalam kata budak. Selengkapnyapasal ini berbunyi: “*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”. Hak untuk tidak diperbudak berimplikasi pada hak untuk tidak diperdagangkan yang lazimnya terhadap anak-anak dan perempuan. Jadi substansinya tetap pada perdagangan orang. Sebab umumnya juga zaman dahulu budak diperdagangkan oleh tuannya. Itulah sebabnya Amerika Serikat dalam menanggapi maraknya *trafficking in persons* menyatakan yang terjadi di Indonesia adalah “perbudakan modern”. Mengingat umumnya perempuan yang menjadi korban *trafficking in persons* ini rata-rata berusia kategori anak, maka selain termasuk dalam pelanggaran HAM juga secara khusus termasuk pelanggaran hak asasi anak sebagaimana terdapat pada Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketika anak perempuan telah menjadi korban *trafficking in persons* berarti orangtua, keluarga, masyarakat dan bahkan negara telah melakukan pelanggaran HAM, sebab dalam Pasal 52 UUHAM) ditegaskan “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara (ayat 1)”. Hal ini penting ditegaskan agar pihak-pihak yang disebutkan itu harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap terlaksananya hak asasi anak dan agar anak tidak menjadi korban *trafficking in persons*. Hak anak adalah “hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat 2)”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU-HAM) dalam Pasal 20 ditegaskan “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (Ayat 1). Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang (Ayat 2). Kata “serupa” yang dimaksud dalam Pasal ini adalah “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba” (Pasal 20 Ayat (1)). Selanjutnya dalam Pasal 53 Ayat (1) UUHAM disebutkan “setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Masih terkait dengan hak asasi anak, juga terdapat dalam Pasal 56 UU-HAM yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri” (Ayat 1). “Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal-pasal ini penting disinggung agar menjadi perhatian orangtua, sebab ketika orang tua melalaikan kewajiban terhadap hak-hak anaknya, maka anak tersebut sangat rentan untuk menjadi korban *trafficking in persons*

Apapun alasannya dan dilakukan oleh siapapun, perdagangan perempuan adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, merendahkan harkat dan martabat Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.[6]

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kesempatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Faktor ekonomi dan pendidikan adalah faktor terbesar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dimana para pelaku membujuk korban dengan diimingi bayaran yang besar dan ditambah lagi dengan pengetahuan yang minim dari korban tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang sehingga korban mudah terpengaruh dan terbujuk untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*) harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, karena merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berarti pelanggaran HAM. Oleh karena itu, negara harus menyatakan mengatasi terhadap perdagangan orang dan sungguh-sungguh mengatasi berbagai penyebab dan latar belakangnya, mulai dari penegakan hukum, sosialisasi, mengatasi pengangguran dan terutama mengurangi jumlah masyarakat yang tergolong miskin. Penjatuhan sanksi pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang HAM diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka dikatakan tindak pidana biasa yang diatur di dalam KUHP.

Acknowledge

Pertama peneliti mengucapkan syukur atas terlaksananya penelitian ini dalam membahas tentang analisis yuridis penerapan hukum terhadap tindak pidana human trafficking penyedia jasa seks komersial melalui aplikasi media elektronik ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi pembaca sekaligus. Tak lupa terimakasih kepada orang tua, keluarga serta dosen fakultas hukum UNISBA yang telah membimbing selama penelitian ini berlangsung. Sangat diharapkan apabila ada saran di penelirian ini. Peneliti ucapkan terimakasih

Daftar Pustaka

- [1] Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011
- [2] Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- [3] Ensiklopedi Narumaha, *Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Menyediakan Jasa Seks Komersial*, *Jurnal Hukum Vol 1 Nomor 2*, September 2022.
- [4] Dheny Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 4, No. 1, Jul. 2013, Hlm. 99. <https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadapkorban-kejahatan-cyber-crime-di-indonesia.pdf>.
- [5] Farhana, *“Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia:”*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010
- [6] Hafrida, Nelli Herlina, dan Zulham Adamy. *The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province*, *Jambe Law Journal* 1.2, 2018.
- [7] Purnomo KT, Siregar A. Dolly, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta: Grafitipers; 1983
- [8] Priyanto, D, *“Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika”, Jakarta 2013
- [9] Riswan Munthe, *“Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Medan Area
- [10] Zia zakiri, 2017. *“tindak pidana perdagangan orang”*. *Jurnal Hukum Vol.1 Nomor 1*. Banda Aceh 2017
- [11] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [12] Heryadi, R. D., & Sari, D. S. (2021). *Mengikis Human Trafficking*. Niaga Muda.
- [13] *Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (2011).
- [14] Muhammad Frydo Athala Permadi and Eka Juarsa, *“Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan,”* *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 46–51, Jul. 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i1.965.
- [15] Z. Nurrulia Sherena and N. Sri Imaniyati, *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce,”* 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [16] Deisya Devita Mayshanda and Dini Dewi Heniarti, *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak,”* *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 81–86, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2769.